



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR **82** TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016–2021 telah ditetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 440/KPTS/BAPPEDA/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 dengan penetapannya dalam

Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 6)
9. Peraturan Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 – 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Ogan Komering Ulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
11. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
12. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB VII : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 31 Desember 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di baturaja
Pada tanggal, 31 Desember 2020

**SEKRETARIS DAEAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

ACHMAD TARMIZI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **81** TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016 – 2021

PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENETAPAN RANCANGAN AKHIR
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. SEKRETARIAT DPRD
3. DINAS PENDIDIKAN
4. DINAS KESEHATAN
5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
8. DINAS SOSIAL
9. DINAS TENAGA KERJA
10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11. DINAS KETAHANAN PANGAN
12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16. DINAS PERHUBUNGAN
17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
22. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
23. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
24. DINAS PERTANIAN
25. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
26. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
27. BADAN PENDAPATAN DAERAH

28. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
29. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
32. INSPEKTORAT
33. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
34. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SUTOWO
35. KECAMATAN BATURAJA TIMUR
36. KECAMATAN BATURAJA BARAT
37. KECAMATAN PENGANDONAN
38. KECAMATAN PENINJAUAN
39. KECAMATAN LUBUK BATANG
40. KECAMATAN SEMIDANG AJI
41. KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP
42. KECAMATAN LENGKITI
43. KECAMATAN ULU OGAN
44. KECAMATAN SINAR PENINJAUAN
45. KECAMATAN LUBUK RAJA
46. KECAMATAN MUARA JAYA
47. KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 13

Drs. H. KURYANA AZIS